



**P U T U S A N**

**Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT RINNAI INDONESIA**, diwakili oleh Hidetaka Ogiso, selalu Vice President Director, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 29,5 Nomor 700 Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangara Lubis dan kawan-kawan para staf pada PT Rinnai Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2014, yang kemudian surat kuasa tersebut dicabut pada tanggal 9 September 2014;

Selanjutnya PT Rinnai Indonesia, diwakili oleh Lenbach Sastra, selaku Presiden dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Frans Adrianus Polnaya S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Boulevard Raya Blok G-9, Ruko Notre Dame, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;**

m e l a w a n:

1. **ASMARI**, bertempat tinggal di Kampung Nagrak RT 008/004, Desa/Kelurahan Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang Banten;
2. **BAHRUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Bunar RT 012/003, Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten;
3. **MAYUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Lombat RT 002/007, Desa/Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten;
4. **AHMAD SURYANA**, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT 005/001, Desa/

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Solear, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten;

5. **SUBANI**, bertempat tinggal di Kampung Saga RT 004/003, Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten;
6. **Doni Cahaya**, bertempat tinggal di Kampung Ulak Agung Ulu, Desa/Kelurahan Ulak Agung Ulu, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan;
7. **IRPAN**, bertempat tinggal di Kampung Situ Gabug RT 001/004, Desa/Kelurahan Sukatani Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Banten;
8. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Kampung Curug Wetan RT 002/001, Desa/Kelurahan Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
9. **KIKI HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Nagrak RT 002/003, Desa/Kelurahan Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten;
10. **CEPI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT 002/001, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten;
11. **AHMAD SADARI**, bertempat tinggal di Kampung Cangkudu RT 004/003, Desa/Kelurahan Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten;
12. **ARIS**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah RT 005/003, Desa/Kelurahan Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten;
13. **ADE NASRUL**, bertempat tinggal di Kampung Caringin RT 002/001, Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang Banten;
14. **DENI**, bertempat tinggal di Kampung Cangkudu RT 002/001, Desa/Kelurahan Cangkudu,

Hal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang,  
Banten;

15. **SUKRANA**, bertempat tinggal di Kampung Talaga RT 004/005, Desa/Kelurahan Karang Harja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten;
16. **WARDI**, bertempat tinggal di Kampung Pekong RT 007/002, Desa/Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten;

Nomor 1, 3 s/d 16 dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Darajat, S.H., dan kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Pemda Tigaraksa, RT 02 RW 01, Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:

Kronologisnya.

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah pekerja kontrak PT Rinnai Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Serang Km 29,5 Nomor 700, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Tergugat) dengan gaji/upah terakhir yang diterima masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2013;
2. Bahwa kontrak kerja terakhir Para Penggugat dengan Tergugat adalah selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013, Tergugat tiba-tiba menghentikan Para Penggugat dari bekerjanya di PT Rinnai Indonesia, atau bisa dikatakan Tergugat memutuskan kontrak kerjanya dengan Para Penggugat secara sepihak sebelum kontrak kerja yang diperjanjikan selesai dan menyisakan kira-kira 7 (tujuh) bulan sisa kontrak;

Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pemutusan kontrak kerja tersebut Para Penggugat menuntut hak-haknya yaitu meminta gaji/upah kontrak yang belum selesai untuk diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara bipartit, akan tetapi tidak ada respon yang berarti dari Tergugat dan akhirnya Para Penggugat mengajukan permasalahan pemutusan hubungan kerjanya ke Disnakertrans Kabupaten Tangerang untuk dilakukan mediasi;
5. Bahwa proses mediasi di Disnakertrans Kabupaten Tangerang sudah dilakukan dan surat anjuranpun sudah dikeluarkan oleh Disnakertrans Kabupaten Tangerang, yang pada pokoknya Mediator Disnakertrans Kabupaten Tangerang dengan Surat Anjurannya Nomor 560/3968/Disnakertrans menganjurkan agar Tergugat membayarkan upah/gaji sisa kontrak Para Penggugat selama 7 (tujuh) bulan untuk setiap orang dari Para Penggugat;
6. Bahwa walaupun surat anjuran dari Mediator Disnakertrans Kabupaten Tangerang sudah dikeluarkan akan tetapi Tergugat tetap saja tidak ada itikad baik mau melaksanakan anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten Tangerang tersebut sampai saat ini;
7. Dan akhirnya karena permasalahan perselisihan pemutusan hubungan kerja (pemutusan kontrak kerja) antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, maka secara hukum sudah sepantasnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industri Serang, Provinsi Banten, dengan harapan agar Pengadilan memutuskan dan memaksa Tergugat melaksanakan kewajibannya membayarkan upah/sisa gaji sisa kontrak yang belum selesai kepada Para Penggugat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Tentang hukumnya.

1. Bahwa seperti sudah dijelaskan dalam kronologis di atas, Para Penggugat adalah pekerja PT Rinnai Indonesia (Tergugat) dengan perjanjian kontrak kerja terakhir selama 1 (tahun);
2. Bahwa kemudian sebelum kontrak kerjanya selesai, tiba-tiba Tergugat memutus hubungan kerjanya (memutus kontrak kerja) dengan Para Penggugat secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas pada bulan Maret 2013 dan menyisakan sisa masa kontrak selama 7 (tujuh) bulan. Dan secara hukum atas pemutusan kontrak kerja secara sepihak tersebut maka ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi aturan penyelesaian permasalahannya; Pasal 62 tersebut mensyaratkan "Apabila salah satu pihak mengakhiri

Hal. 4 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hubungan kerjanya sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

3. Bahwa secara nyata, Tergugat sudah mengakhiri kontrak kerjanya dengan Para Penggugat secara sepihak pada bulan Maret 2013 dan menyisakan kira-kira 7 (tujuh) bulan sisa masa kontrak, dan secara hukum Tergugat berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 7 (tujuh) bulan upah/gaji, yang perhitungannya adalah:

No	Nama	Upah terakhir diterima per bulan	Sisa Kontrak	Jumlah Upah Sisa Kontrak
1	Asmari	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
2	Bahrudin	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
3	Mayudin	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
4	Ahmad Suryana	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
5	Subani	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
6	Doni Cahaya	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
7	Irpan	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
8	Hamdani	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
9	Kiki Hidayatullah	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
10	Cepi Iskandar	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
11	Ahmad Sadari	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
12	Aris	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
13	Ade Nasrul	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
14	Deni	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
15	Sukrana	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
16	Wardi	Rp 2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
J U M L A H				<b>Rp246.400.000,00</b>

4. Bahwa agar supaya Tergugat melaksanakan putusannya nanti dengan segera dan sempurna, maka Para Penggugat memohon pula agar Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada setiap orang Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengakhiri kontrak kerja secara sepihak;

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada masing-masing Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian:

No	Nama	Upah terakhir diterima per bulan	Sisa Kontrak	Jumlah Upah Sisa Kontrak
1	Asmari	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
2	Bahrudin	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
3	Mayudin	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
4	Ahmad Suryana	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
5	Subani	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
6	Doni Cahaya	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
7	Irpan	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
8	Hamdani	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
9	Kiki Hidayatullah	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
10	Cepi Iskandar	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
11	Ahmad Sadari	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
12	Aris	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
13	Ade Nasrul	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
14	Deni	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
15	Sukrana	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
16	Wardi	Rp2.200.000,00	7 bulan	Rp15.400.000,00
J U M L A H				Rp246.400.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat setiap orangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pokoknya sebagai berikut:

Kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat;

Kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) sebab 1 (satu) orang pekerja telah mencabut surat kuasa;

1. Bahwa sebagaimana ternyata dalam gugatannya, bertindak selaku kuasa dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 07/PHI.G/2014/PN.Srg ini dimana disebutkan mewakili sebanyak 16 (enam belas) orang pekerja yang bekerja pada Tergugat .

Hal. 6 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa faktanya, dari 16 (enam belas) yang namanya tercantum sebagai Penggugat terdapat 1(satu) orang telah menyatakan sikap dengan membuat dan menandatangani surat pencabutan surat kuasa untuk menggugat kepada kuasa Endang Darajat, S.H., dan Rustam Effendi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ED & Partners, yang beralamat di Jalan Pemda Tigaraksa, RT 02/01, Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten;

Adapun dokumen-dokumen yang membuktikan sebanyak 1 (satu) orang yang telah menandatangani surat pencabutan surat kuasa tersebut akan diajukan oleh Tergugat setelah tiba saatnya acara pembuktian;

3. Untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim yang mulia, Tergugat menyampaikan nama ke-1 (satu) orang yang mencabut surat kuasa tersebut yaitu atas nama Bahrudin (Penggugat II);
4. Bahwa dari data tersebut di atas, terbukti Penggugat yaitu 1 (satu) orang telah menarik surat kuasanya kepada Endang Darajat, S.H., dan Rustam Effendi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum ED & Partners menjadi tidak sah bertindak untuk dan atas nama seluruh 16 (enam belas) orang Pekerja. Artinya, surat kuasa yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 138/SK/ED/2013 tertanggal 12 Desember 2013 menjadi cacat hukum dan tidak sah dipergunakan sebagai dasar untuk menggugat dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian, surat kuasa yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 138/SK/ED/2013 tertanggal 12 Desember 2013 menjadi tidak sah dipergunakan sebagai dasar untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga Endang Darajat, S.H., dan Rustam Effendi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum ED & Partners tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Berdasarkan uraian, fakta serta bukti-bukti di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 7/PHI.G/2014/PN. Srg tanggal 11 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengakhiri kontrak kerja secara sepihak, khusus Para Penggugat bernama Bahrudin Nomor urut dua putusan dan pertimbangan ini tidak mengikat;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada masing masing Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total keseluruhan sebesar Rp246.400.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), khusus Para Penggugat bernama Bahrudin Nomor urut dua putusan dan pertimbangan ini tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp991.000,00,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/PHI.G/2014/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 September 2014, kemudian Para Penggugat I, III s/d XVI mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 8 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan memaksa atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, atau perjanjian bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”, dan pengakhiran hubungan kerja (PHK) Para Termohon Kasasi yang dilakukan Pemohon Kasasi mengacu kepada apa yang sudah disepakati di dalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Pasal 6 ayat d antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dikarenakan keadaan Pemohon Kasasi/Tergugat mengalami kondisi yang tidak kondusif akibat menurunnya order sebagaimana bukti T-3 dan bukti T-11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat ke persidangan dan juga dikuatkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan di persidangan, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memutuskan untuk membayar sisa kontrak Para Penggugat adalah pertimbangan yang keliru;
2. Bahwa Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Termohon Kasasi/ Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata, oleh karena kontrak kerja yang dibuat antara kedua belah pihak lahir dari kesepakatan antara Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun, para pihak yang melakukan perikatan adalah orang yang mampu dan cakap secara hukum, sehingga apa yang telah disepakati antara para pihak dalam perjanjian adalah sah dan mengikat kepada pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mengambil pertimbangan-pertimbangan yang keliru dalam amar putusannya karena Pemohon Kasasi berpendapat, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mengesampingkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai perikatan, yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak, jadi jelas dan tegas mengamanatkan setiap

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015



perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak sah menjadi undang-undang yang mengikat dan berlaku bagi masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian sepanjang menyangkut apa yang disepakati atau diperjanjikan dan tidak boleh dirubah atau ditambah secara sepihak kecuali atas sepakat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, begitu juga halnya dengan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu yang ditandatangani dan disepakati oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi menjadi undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan putusan pokok perkara point (3) mengacu kepada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena secara fakta Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan bukti T-2 yaitu Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu yang telah secara tegas mengatur Kontrak Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dapat berakhir sebelum jangka waktu jatuh tempo dalam perjanjian, tanpa kompensasi apapun selain gaji gantungan yang belum dibayarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (d) dan apa yang diatur dalam perjanjian kontrak kerja waktu tertentu tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dan dimaksudkan dalam Pasal 61 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga rujukan hukum Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah keliru dan tidak ada korelasi dengan pengakhiran kontrak kerja Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pemahaman hukum atas Pasal 61 huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara lengkap, oleh karena *Judex Facti* menjelaskan atas Pasal 61 huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya mengenai apa yang dimaksudkan kejadian tertentu sedangkan mengenai adanya keadaan tertentu dikesampingkan oleh *Judex Facti*, sesuai dalil-dalil, bukti-bukti, keterangan saksi dan fakta dipersidangan, Pemohon Kasasi/Tergugat mengalami keadaan tertentu yaitu terjadinya penurunan order yang telah dibuktikan dipersidangan yang menjadi sebab akibat terjadinya kelebihan tenaga kerja dan hal ini sebelumnya sudah dilakukan upaya-upaya lain untuk menghindari terputusnya kontrak kerja waktu tertentu antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Para Penggugat pada bulan 31 Januari 2013 sebagaimana bukti T-6, T-7, T-8, namun tetap tidak



bisa dihindari terjadinya pemutusan kontrak kerja waktu tertentu kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan rujukan Pasal 6 huruf (d) Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu;

6. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat terbukti mengalami penurunan order sesuai bukti-bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang telah diajukan ke persidangan, maka pemutusan Kontrak Kerja Waktu Tertentu Termohon Kasasi/Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 huruf (d) dan merujuk Pasal 6 huruf (d) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhak atas sisa kontrak yang belum habis;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat terjadi sebelum berakhirnya masa kerja perjanjian kerja waktu tertentu. Oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus membayar uang sisa kontrak yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT RINNAI INDONESIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RINNAI INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara daam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 19 Juni 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

**Anggota-Anggota,**

ttd./

Arief Soedjito, S.H.,M.H.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

**K e t u a,**

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Untuk Salinan**

Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 12 dari 12 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2015